



PENETAPAN

Nomor 3/Pdt.P/2024/PA.Kfn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kefamenanu yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan P3HP/Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

- Pemohon I**, Umur 42 Tahun, RT 008 RW 004, Desa xxxxxx, Kecamatan xxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxx. Selanjutnya disebut Pemohon I.
- Pemohon II**, Umur 40 Tahun, RT 030 RW 003, Desa Humusu Wini, Kecamatan xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx. Selanjutnya disebut Pemohon II.
- Pemohon III**, Umur 39 Tahun, RT 068 RW 016, Desa xxxxxxxxxxx xxx, Kecamatan xxxxxxxxxxx, Kabupaten Madiun. Selanjutnya disebut Pemohon III.
- Pemohon IV**, Umur 37 Tahun, RT 015 RW 002, Desa xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, Kecamatan xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx. Selanjutnya disebut Pemohon IV.
- Pemohon V**, Umur 35 Tahun, RT 015 RW 002, Desa xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, Kecamatan xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx. Selanjutnya disebut Pemohon V.
- Pemohon VI**, Umur 33 Tahun, RT 015 RW 002, Desa xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, Kecamatan xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx. Selanjutnya disebut Pemohon VI.
- Pemohon VII**, Umur 30 Tahun, RT 015 RW 002, Desa xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, Kecamatan xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx. Selanjutnya disebut Pemohon VII ;



Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca berkas perkara;
Telah mendengar keterangan para Pemohon;
Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 04 Juni 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kefamenanu dengan perkara Nomor 3/Pdt.P/2024/PA.Kfn, telah mengajukan permohonan P3HP/Penetapan Ahli Waris dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 14 April 2022 telah meninggal dunia ayah kandung dari Pemohon yang bernama di XXXX XXXX XXXX di Alor karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam, tempat tinggal terakhir di Desa xxxxxx, Surat Keterangan Kematian Penduduk WNI No. XXX.XX.XXX/XXX/X/XXXX tertanggal 11 Mei 2022 yang dikeluarkan oleh Desa xxxxxx pada tanggal 11 Mei 2022 selanjutnya disebut Almarhum,
2. Bahwa, semasa hidup Almarhum telah menikah 1 (satu) kali yaitu dengan XXXX XXXX pada tanggal XX XXX XXX (sesuai surat nikah, Nomor.XXX/X/X/1981 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan XXXX) pada saat wafatnya Almarhum masih sebagai Suami dan dari pernikahan tersebut telah lahir 7 (tujuh) orang anak yang bernama :
 - 2.1. XXXX XXXX XXXX
 - 2.2. XXXX XXXX XXXX
 - 2.3. XXXX XXXX XXXX
 - 2.4. XXXX XXXX XXXX
 - 2.5. XXXX XXXX
 - 2.6. XXXX XXXX XXXX
 - 2.7. Bahwa, Almarhum XXXX XXXX XXXX
3. yang telah meninggal dunia pada tanggal 14 April 2022 meninggalkan ahli waris sebagai berikut :
 - a. XXXX XXXX XXXX (sebagai anak perempuan)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. XXXX XXXX XXXX (sebagai anak perempuan)
- c. XXXX XXX XXX (sebagai anak laki-laki)
- d. XXXX XXX XXX (sebagai anak perempuan)
- e. XXXX XXX (sebagai anak laki-laki)
- f. XXXX XXX XXXX (sebagai anak laki-laki)
- g. XXXX XXXX XXXX (sebagai anak perempuan)

4. Bahwa, Para Pemohon kesemuanya beragama Islam.
5. Bahwa, maksud Para Pemohon mengajukan Permohonan ini mohon untuk ditetapkan sebagai Ahli Waris yang Mustahak dari Almarhum XXXX XXXX XXXX sesuai Hukum Islam guna mengambil hak Ahli Waris sebagai berikut : Tanah dengan luas XXX M2 (Seratus tiga puluh tiga meter persegi).
6. Bahwa, Para Pemohon memberikan hak kepemilikan tanah kepada Bapak XXXX XXXX dan XXXX XXXX XXXX

Bahwa, berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Para Pemohon memohon pada Yth.Ketua Pengadilan Agama Kefamenanu atau Majelis Hakim agar dapat menerima, memeriksa, mengadili perkara ini dan kemudian kiranya berkenan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon
2. Menetapkan Almarhum XXXX XXXX XXXXtelah meninggal dunia pada tanggal 14 April 2022
3. Menetapkan Ahli Waris yang Almarhum XXXX XXXX XXXXadalah :
 - 4.1. XXXX XXXX XXXX
 - 4.2. XXXX XXXX XXXX
 - 4.3. XXXX XXXX XXXX
 - 4.4. XXXX XXXX XXXX
 - 4.5. XXXX XXXX
 - 4.6. XXXX XXXX XXXX
 - 4.7. XXXX XXXX XXXX
4. Menetapkan XXXX XXXX XXXXdari Almarhum XXXX XXXX XXXXberhak mengambil hak Ahli Waris yaitu tanah dengan luas XXX M2 (Seratus tiga puluh tiga meter persegi):

Halaman 3 / 17 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PA.Kfn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan biaya Perkara ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dan/atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon Penetapan yang Seadil-adilnya menurut hukum (ex aequo et Bono.)

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir di persidangan Kecuali Pemohon I dan Pemohon II hadir masing-masing secara Telekonferensi melalui Pengadilan Agama Kalabahi dan Pengadilan Agama Sampang.

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isinya ada Perubahan terutama pada identitas Para Pemohon mengenai Binti menjadi XXXX XXXX XXXX (bagi anak Perempuan) dan Bin XXXX XXXX XXXX (bagi Anak Kandung Laki-laki) serta penambahan Posita kaitannya dengan Ibu Kandung Para Pemohon yang bernama XXXX XXXX binti XXXX XXXX yang meninggal tanggal 10 September 2021 serta Petitem nomor 4 dinyatakan di cabut selain itu tetap dipertahankan oleh para Pemohon ;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXX XXXX XXXX, Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX, tanggal XX XXXX XXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten XXXX. Alat bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya alat bukti tersebut oleh Hakim Tunggal diberi kode (P.1) dan diparaf;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXX XXXX XXXX, nomor XXXXXXXXXXXXXXXX, tanggal XX XXXX XXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten XXXX XXXX XXXX. Alat bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya alat bukti tersebut oleh Hakim Tunggal diberi kode (P.2) dan diparaf;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXX XXXX XXXX, nomor XXXXXXXXXXXXXXXX, tanggal XX XXXX XXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi xxxx xxxxx xxxx

Halaman 4 / 17 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PA.Kfn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxx. Alat bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya alat bukti tersebut oleh Hakim Tunggal diberi kode (P.3) dan diparaf;

4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXX XXXX XXXX, nomor XXXXXXXXXXXXXXXX, tanggal XX XXXX XXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten XXXX XXXX XXXX. Alat bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya alat bukti tersebut oleh Hakim Tunggal diberi kode (P.4) dan diparaf;

5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXX XXXX, nomor XXXXXXXXXXXXXXXX, tanggal XX XXXX XXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten XXXX XXXX XXXX. Alat bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya alat bukti tersebut oleh Hakim Tunggal diberi kode (P.5) dan diparaf;

6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXX XXXX XXXX, nomor XXXXXXXXXXXXXXXX, tanggal XX XXXX XXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten XXXX XXXX XXXX. Alat bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya alat bukti tersebut oleh Hakim Tunggal diberi kode (P.6) dan diparaf;

7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXX XXXX XXXX, nomor XXXXXXXXXXXXXXXX, tanggal XXXX XXXX XXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten XXXX XXXX XXXX. Alat bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya alat bukti tersebut oleh Hakim Tunggal diberi kode (P.7) dan diparaf;

8. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXXXXXXXXXX, tanggal XX XXXX XXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten XXXX. Alat bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya alat bukti tersebut oleh Hakim Tunggal diberi kode (P.1.II) dan diparaf;

Halaman 5 / 17 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PA.Kfn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXXXXXXXXXX, tanggal XX XXXX XXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten XXXX XXXX XXXX. Alat bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya alat bukti tersebut oleh Hakim Tunggal diberi kode (P.2.II) dan diparaf;

10. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXXXXXXXXXX, tanggal XX XXXX XXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi xxxx xxxxx xxxx xxxxxx. Alat bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya alat bukti tersebut oleh Hakim Tunggal diberi kode (P.3.II) dan diparaf;

11. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXXXXXXXXXX, tanggal XX XXXX XXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten XXXX XXXX XXXX. Alat bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya alat bukti tersebut oleh Hakim Tunggal diberi kode (P.4.II) dan diparaf;

12. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXXXXXXXXXX, tanggal XX XXXX XXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten XXXX XXXX XXXX. Alat bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya alat bukti tersebut oleh Hakim Tunggal diberi kode (P.5.II) dan diparaf

13. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXXXXXXXXXX, tanggal XX XXXX XXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten XXXX XXXX XXXX. Alat bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya alat bukti tersebut oleh Hakim Tunggal diberi kode (P.6.II) dan diparaf

14. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXXXXXXXXXX, tanggal XX XXXX XXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan

Halaman 6 / 17 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PA.Kfn



Catatan Sipil Kabupaten XXXX XXXX XXXX. Alat bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya alat bukti tersebut oleh Hakim Tunggal diberi kode (P.7.II) dan diparaf;

15. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXXX XXXX XXXX Nomor XXXX, tanggal XX XXXX XXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil XXXX XXXX. Alat bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya alat bukti tersebut oleh Hakim Tunggal diberi kode (P.1.III) dan diparaf

16. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXXX XXXX XXXX Nomor 245, tanggal XX XXXX XXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil XXXX XXXX. Alat bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya alat bukti tersebut oleh Hakim Tunggal diberi kode (P.2.III) dan diparaf;

17. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXXX XXXX XXXX Nomor XXXX/XXXX, tanggal XX XXXX XXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten XXXX XXXX XXXX. Alat bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya alat bukti tersebut oleh Hakim Tunggal diberi kode (P.3.III) dan diparaf;

18. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXXX XXXX XXXX Nomor XXX/ XXXX, tanggal XX XXXX XXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten XXXX XXXX XXXX. Alat bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya alat bukti tersebut oleh Hakim Tunggal diberi kode (P.4.III) dan diparaf;

19. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXXX XXXX XXXX Nomor XXX/ XXXX, tanggal XX XXXX XXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten XXXX XXXX XXXX. Alat bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya alat bukti tersebut oleh Hakim Tunggal diberi kode (P.5.III) dan diparaf;

20. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXXX XXXX XXXX Nomor XXX/ XXXX, tanggal XX XXXX XXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten XXXX XXXX XXXX. Alat bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya alat bukti tersebut oleh Hakim Tunggal diberi kode (P.6.III) dan diparaf;

21. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXXX XXXX XXXX Nomor 132/1999, tanggal XX XXXX XXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten XXXX XXXX XXXX. Alat bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya alat bukti tersebut oleh Hakim Tunggal diberi kode (P.7.III) dan diparaf;

22. Fotokopi Kutipan Akta Nikah tanggal XX XXXX XXXX yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX XXXXXXXXXX XXXX. Alat bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya alat bukti tersebut oleh Hakim Tunggal diberi kode (P.8) dan diparaf;

23. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama XXXX XXXX dengan Nomor XXXX.XXXX / XXXX / XXXX / XXXX, tanggal XX XXXX XXXX yang dikeluarkan oleh Pemerintah XXXXXXXXXX XXXX Kecamatan XXXX XXXXX XXXX Desa XXXXXX. Alat bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya alat bukti tersebut oleh Hakim Tunggal diberi kode (P.9) dan diparaf;

24. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama XXXX XXXX dengan Nomor XXX.XX. XXX /XXX / X /XXXX, tanggal XX XXXX XXXX yang dikeluarkan oleh Pemerintah XXXXXXXXXX XXXX Kecamatan XXXX XXXXX Desa XXXXXX. Alat bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya alat bukti tersebut oleh Hakim Tunggal diberi kode (P.10) dan diparaf;

Halaman 8 / 17 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PA.Kfn



25. Fotocopi Keterangan Silsilah Ahli Waris, tanggal XX XXXX XXXX yang dikeluarkan oleh Camat XXXX XXXXX XXXX. Alat bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicap pos. selanjutnya oleh Hakim Tunggal diberi kode (P.11) dan diparaf;

26. Fotocopi Sertifikat Tanah dengan Hak Milik nomor XXX atas nama XXXX XXXX di XXXX XXXX, Kecamatan Kota XXXX Kelurahan XXXX, tanggal XX XXXX XXXX yang dikeluarkan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Republik Nasional oleh Kepala Kantor Peratnahan XXXX XXXX. Alat bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya alat bukti tersebut oleh Hakim Tunggal diberi kode (P.12) dan diparaf;

Bahwa, selain bukti surat tersebut, para Pemohon telah pula menghadirkan tiga orang saksi sebagai berikut :

1. **SAKSI 1**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di XXX RT. XXX /RW. XXX, Kelurahan xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, Kecamatan xxxx xxxxxxxxxxxx, Kabupaten TTU, Provinsi xxxx xxxxxxxx xxxxx dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena saksi bertetangga dengan mereka;
- Bahwa saksi kenal juga dengan Ayah Kandung Para Pemohon yang bernama XXXX XXXX bin XXXX XXXX dan Ibu Kandung Para Pemohon bernama XXXX XXXX bin XXXX XXXX;
- Bahwa, saksi tahu XXXX XXXX bin XXXX XXXX dan XXXX XXXXbin XXXX XXXX setelah menikah dikaruniai 7 (Tujuh) orang anak masing-masing bernama;

1. XXXX XXXX XXXX;
2. XXXX XXXX XXXX
3. XXXX XXXX XXXX;
4. XXXX XXXX XXXX;
5. XXXX XXXX XXXX;



6. XXXX XXXX XXXX; dan

7. XXXX XXXX XXXX.

- Bahwa, sepengetahuan saksi Ibu Kandung Para Pemohon meninggal terlebih dahulu yaitu pada tanggal 10 September 2021;
- Bahwa, saksi tahu sepeninggal Ibu Kandung Para Pemohon ayah kandung Ayah Kandung Para Pemohon tidak pernah menikah lagi dengan orang lain;
- Bahwa, saksi mengetahui XXXX XXXX bin XXXX XXXX telah meninggal pada tanggal 14 April 2022;
- Bahwa, saksi tahu kedua orang tua XXXX XXXX telah meninggal sejak lama begitu juga orang tua XXXX XXXX binti XXXX XXXX sudah lama meninggal dunia;
- Bahwa, saksi tahu sejak XXXX XXXX meninggal dunia telah meninggalkan harta Warisan berupa tanah dengan sertifikat Hak Milik nomor XXX atas nama XXXX XXXX di XXXX XXXX, Kecamatan XXX XXX Kelurahan XXXX;
- Bahwa, saksi tahu tanah tersebut diperoleh saat XXXX XXXX bin XXXX XXXX dan XXXX XXXXbin XXXX XXXX masih hidup;

2. **SAKSI 2**, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan Pelajar, bertempat tinggal XXX RT. XXX /RW. XXX, Kelurahan xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Kecamatan xxxx xxxxxxxxxx, Kabupaten TTU, Provinsi xxxx xxxxxxxx xxxxx dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena keponakan para Pemohon;
- Bahwa, saksi kenal dengan orang Tua Para Pemohon;
- Bahwa, saksi tahu XXXX XXXX telah meninggal dunia sedangkan isterinya bernama XXXX XXXXtelah meninggal terlebih dahulu;
- Bahwa seingat saksi XXXX XXXX sepeninggal istrinya tidak pernah menikah lagi;
- Bahwa orang tua para Pemohon meninggal dalam keadaan islam dan saksi hadir pada saat Pemakamannya;



3. **SAKSI 3**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, bertempat tinggal Jl. XXX RT. XXX /RW. XXX, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxx dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena saksi adalah Ipar Para Pemohon;
- Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena saksi bertetangga dengan mereka;
- Bahwa saksi kenal juga dengan Ayah Kandung Para Pemohon yang bernama XXXX XXXX bin XXXX XXXX dan Ibu Kandung Para Pemohon bernama XXXX XXXX bin XXXX XXXX;
- Bahwa, saksi tahu XXXX XXXX bin XXXX XXXX dan XXXX XXXXbin XXXX XXXX setelah menikah dikaruniai 7 (Tujuh) orang anak masing masing bernama;
 1. XXXX XXXX XXXX;
 2. XXXX XXXX XXXX;
 3. XXXX XXXX XXXX;
 4. XXXX XXXX XXXX;
 5. XXXX XXXX XXXX;
 6. XXXX XXXX XXXX; dan
 7. XXXX XXXX XXXX.
- Bahwa, sepengetahuan saksi Ibu Kandung Para Pemohon yang bernama XXXX binti XXXX XXXX yang meninggal tanggal XX XXXX XXXX;
- Bahwa, saksi tahu sepeninggal Ibu Kandung Para Pemohon ayah kandung Ayah Kandung Para Pemohon tidak pernah menikah lagi dengan orang lain;
- Bahwa, saksi mengetahui XXXX XXXX bin XXXX XXXX telah meninggal pada tanggal 14 April 2022;



- Bahwa, saksi tahu kedua orang tua XXXX XXXX telah meninggal sejak lama begitu juga orang tua XXXX XXXXbin XXXX XXXX juga telah lama meninggal Dunia;
- Bahwa, saksi tahu sejak XXXX XXXX meninggal dunia telah meninggalkan harta Warisan berupa tanah dengan sertifikat Hak Milik nomor XXXX atas nama XXXX XXXX di XXXX XXXX, Kecamatan Kota XXXX Kelurahan XXXX;
- Bahwa, saksi tahu tanah tersebut diperoleh saat XXXX XXXX bin XXXX XXXX dan XXXX XXXXbin XXXX XXXX masih hidup;

Bahwa para Pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi dan telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya bahwa permohonannya telah beralasan hukum, oleh karenanya mohon dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk hal-ihwal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap termuat dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para **Pemohon** pada pokoknya sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan para Pemohon telah jelas menunjukkan masalah kewarisan dan dengan didasarkan kepada dalil para Pemohon sendiri tentang domisili para Pemohon ditambah dengan bukti P.2 P.4,P.5,.P.6.P.7 yang menyatakan bahwa para Pemohon berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Kefamenanu, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf b dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama,yang telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Kefamenanu berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan penetapan ahli waris dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagaimana yang tertuang dalam permohonan para Pemohon, oleh karena itu para Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permohonan penetapan ahli waris dalam rangka untuk mendapatkan kepastian hukum tentang ahli waris dari kedua orang tuanya Para Pemohon;

Menimbang, bahwa pada dasarnya pemeriksaan perkara di Pengadilan, dilakukan dengan menggunakan Hakim Majelis, namun oleh karena di Pengadilan Agama Kefamenanu, dalam kondisi kekurangan Hakim, sehingga untuk mempercepat pelayanan Masyarakat Pencari keadilan, Pengadilan Agama Kefamenanu telah memperoleh Izin dari Ketua Mahkamah Agung untuk dapat memeriksa dan mengadilkan Perkara dengan memakai Hakim tunggal, sehingga perkara a quo dilaksanakan dengan hakim tunggal;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya, maka wajib bagi para Pemohon untuk dibebani beban pembuktian;

Menimbang, bahwa para Pemohon didalam meneguhkan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.12 dan tiga orang saksi dan hakim akan mempertimbangkannya sebagaimana berikut ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2, P.4, P.5, P.6, dan P.7 berupa Kartu Tanda Penduduk, yang diajukan oleh para Pemohon hakim menilai bahwa semua bukti tersebut telah dikeluarkan oleh kantor Kependudukan Kabupaten Kefamenanu yang menerangkan bahwa benar para Pemohon berdomisili dalam wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Kefamenanu, sehingga dapat dijadikan bukti sehingga perkara a quo dapat diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi 1, 2, dan saksi 3 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1, 2, dan saksi 3 para Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri, dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R. Bg., sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Halaman 13 / 17 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PA.Kfn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.8 yang diajukan oleh para Pemohon berupa Kutipan Akta Nikah a.n. XXXX XXXX dan XXXX XXXXserta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, maka telah terbukti bahwa ayah kandung dan Ibu Kandung Pemohon telah menikah dan dikaruniai 7 (tujuh) orang anak masing-masing 1. XXXX XXXX XXXX2. XXXX XXXX XXXX 3. XXXX XXXX XXXX4. XXXX XXXX XXXXng 5. XXXX XXXX XXXX bin XXXX XXXX 6. XXXX XXXX XXXX dan 7. XXXX XXXX XXXX;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi maka telah terbukti bahwa XXXX XXXX Ibu kandung Para Pemohon telah meninggal Dunia terlebih dahulu yakni pada tanggal 10 September 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi maka telah terbukti ayah kandung Para Pemohon yang bernama XXXX XXXX telah meninggal Dunia terlebih pada tanggal 14 April 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11 serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi maka telah terbukti sepeninggal ayah kandung dan ibu Kandung Para Pemohon meninggalkan Ahli waris yakni para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.12 serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi maka telah terbukti sepeninggal ayah kandung dan ibu Kandung Para Pemohon meninggalkan sebidang tanah Hak Milik nomor XXX atas nama XXXX XXXX di XXXX XXXX, Kecamatan XXXX XXXX Kelurahan XXXXX, tanggal 28 Maret 2019;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi, maka terbukti para Pemohon adalah ahli waris yang beragama Islam, begitu pula dengan Almarhum dan almarhumah sampai meninggalnya dalam keadaan beragama Islam;

Menimbang, bahwa dari proses persidangan, maka Hakim Tunggal menemukan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagai berikut

1. Bahwa ayah kandung dan Ibu Kandung para Pemohon yang bernama XXXX XXXX dan XXXX XXXXNomor : XXX.XX.XXX/XXX/XXX/XXXX dan XXX.XX.XXX/XXX/XXX/XXXX, yang

Halaman 14 / 17 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PA.Kfn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kepala desa xxxxxx, Kecamatan xxxx xxxxx xxxx tanggal X
XXXX XXXX, telah meninggal Dunia karena sakit;

2. Bahwa semasa hidupnya ayah Kandung dan Ibu Kandung Para
Pemohon telah meninggal Dunia Dalam keadaan Islam;

3. Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris
adalah untuk pengurusan penjualan Tanah milik XXXX XXXX yang akan
dijual oleh salah satu ahli waris atas persetujuan ahli waris lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, bahwa
Almarhumah XXXX XXXX dan Almarhum XXXX XXXX, yang kesemua ahli
waris tersebut beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk
menjadi ahli waris, sehingga berdasarkan dengan ketentuan Pasal 171 huruf
(c) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, maka
ditetapkan bahwa 1. XXXX XXXX XXXX 2. XXXX XXXX XXXX 3. XXXX XXXX
XXXX 4. XXXX XXXX XXXX ng 5. XXXX XXXX XXXX bin XXXX XXXX 6. XXXX
XXXX XXXX dan 7. XXXX XXXX XXXX, adalah ahli waris dari Almarhumah
XXXX XXXX dan Almarhum XXXX XXXX;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon adalah pihak yang
berkepentingan atas perkara ini, maka sesuai dengan pasal 145 ayat (4) R.Bg,
biaya perkara harus dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-
undangan yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris dari Almarhumah XXXX XXXX
binti XXXX XXXX yang meninggal pada tanggal 10 September 2021 adalah
 - 2.1. XXXX XXXX bin XXXX XXXX
sebagai Suami;
 - 2.2. PEMOHON 1 Anak Kandung
Laki-laki;
 - 2.3. PEMOHON 2 Kandung
Perempuan;

Halaman 15 / 17 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PA.Kfn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.4. Laki-laki; **PEMOHON 3** Anak Kandung
- 2.5. Perempuan; **PEMOHON 4** Anak Kandung
- 2.6. Laki-laki; **PEMOHON 5** Anak Kandung
- 2.7. Laki-laki; **PEMOHON 6** Anak Kandung
- 2.8. Perempuan; **PEMOHON 7** Anak Kandung

3. Menetapkan ahli waris dari Almarhum **XXXX XXXX bin XXXX XXXX** yang meninggal pada tanggal 14 April 2022 adalah

3.1. **PEMOHON 1** Anak Kandung Laki-laki;

3.2. **PEMOHON 2** Anak Kandung Perempuan;

3.3. **PEMOHON 3** Anak Kandung Laki-laki;

3.4. Perempuan; **PEMOHON 4** Anak Kandung

3.5. Laki-laki; **PEMOHON 5** Anak Kandung

3.6. Laki-laki; **PEMOHON 6** Anak Kandung

3.7. Perempuan; **PEMOHON 7** Anak Kandung

4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan berdasarkan pendapat Hakim Pengadilan Agama Kefamenanu pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 9 Muharram 1446 Hijriyah oleh Dani Haswar SHI.MH sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh

Halaman 16 / 17 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PA.Kfn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Reny Widyaretna, S.HI. MH sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon secara Elektronik.

Hakim Tunggal,

ttd

Dani Haswar, SHI., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Reny Widyaretna, S.HI., M.H.

Perincian biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.	0,-
4. PNBP Panggilan Pertama	: Rp.	70.000,-
5. Biaya Sumpah	: Rp.	0,-
6. Redaksi	: Rp.	10.000,-
7. Meterai	: Rp.	10.000,-
Jumlah	: Rp.	170.000,-

(seratus tujuh puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)